

**PENGETAHUAN WAKIF MENGENAI PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH
WAKAF DI KECAMATAN NGORO MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh :

LILIS SOLIHATIN

NIM : C97216033



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Lilis Solihatin

NIM : C97216033

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Pengetahuan Wakif Mengenai Prosedur Sertifikasi Tanah
Wakaf di Kecamatan Ngoro Mojokerto

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2020
Saya yang menyatakan




Lilis Solihatin
NIM. C07215006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lilis Solihatin NIM. C97216033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juni 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lathoif Ghozali', written in a cursive style.

Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA

NIP. 197511032005011005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lilis Solihatin NIM. C97216033 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 25 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Manajemen Zakat Dan Wakaf

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP. 197511032005011005

Penguji II

Dr. Abdul Hakim, MEI
NIP. 197008042005011003

Penguji III

Sa'idi, SHI, MHI
NIP. 1974040420071101004

Penguji IV

Bakar Wikuraisyin, M.H
NIP. 198811292019031009

Surabaya, 25 Juni 2020


Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. M. Ali Arifin, MM.

NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LILIS SOLIHATIN
NIM : C97216033
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : lilis.sholihatin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENGETAHUAN WAKIF MENGENAI PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH

WAKAF DI KECAMATAN NGORO, MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2020

Penulis

(Lilis Solihatin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“PENGETAHUAN WAKIF MENGENAI PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN NGORO MOJOKERTO”** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan wakif Kecamatan Ngoro mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf? Dan apa saja kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ngoro Mojokerto?

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait, dengan wawancara kepada wakif dan ketua pemberdayaan bidang perwakafan KUA Kecamatan Ngoro Mojokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wakif wilayah Kecamatan Ngoro mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf tergolong pengetahuan kurang berdasarkan pengukuran tingkat pengetahuan. Pengetahuan wakif dapat dilihat dari tingkat responden menjawab pertanyaan tentang sertifikasi tanah wakaf yaitu 40% hingga kurang dari 40% dari 10 total pertanyaan yang diberikan peneliti. Ini disebabkan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi tanah wakaf dari pihak manapun atau dari KUA Kecamatan Ngoro. Dalam pelayanan bidang perwakafan KUA Kecamatan Ngoro dapat dilihat dari manajemen strategi yang dijalankan, mulai dari tahap formulasi dan tahap implementasi telah dilakukan, namun KUA Kecamatan Ngoro tidak melakukan tahap evaluasi sebagai tahap akhir, ini menyebabkan tidak dapat mengetahui kekurangan dari strategi yang telah direncanakan. Tidak adanya pelayanan dan sosialisasi mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Ngoro menjadi tugas yang belum dilaksanakan pihak KUA Kecamatan Ngoro ini merujuk pada pelayanan sertifikat tanah wakaf yang diatur dalam peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN RI Nomor 2 tahun 2017 Pasal 2 ayat 2.

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah supaya meneliti lebih dalam lagi terkait manajemen pelayanan bidang perwakafan di KUA Kecamatan Ngoro Mojokerto.

DAFTAR ISI

PENGETAHUAN WAKIF MENGENAI PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN NGORO, MOJOKERTO	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP WAKAF, KONSEP PENGETAHUAN, KONSEP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DAN KONSEP MANAJEMEN STRATEGIS	21
A. Konsep Wakaf.....	21
B. Konsep Sertifikasi Tanah Wakaf.....	33

C. Konsep Pengetahuan.....	39
D. Konsep Manajemen Strategis.....	42
BAB III PENGETAHUAN WAKIF MENGENAI PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH WAKAF DAN PROSES SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN NGORO.....	47
A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian.....	47
B. Pengetahuan Wakif Mengenai Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf.....	52
C. Proses Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Ngoro.....	59
D. Problematika Wakif Mengenai Pendaftaran Sertifikasi Tanah Wakaf.....	62
BAB IV ANALISIS PENGETAHUAN DAN KENDALANYA DALAM PENDAFTARAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF.....	65
A. Analisis Pengetahuan Wakif Mengenai Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf.....	65
B. Analisis Problematika Wakif Terhadap Pendaftaran Sertifikasi Tanah Wakaf.....	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
Lampiran.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	11
Tabel 2.1 Pengukuran Pengetahuan	42
Tabel 3.1 Objek Penelitian Wakif.....	51
Tabel 3.2 Objek penelitian Ketua KUA Ngoro	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sistem Wakaf Kemenag Kec. Ngoro	48
Gambar 3.2 SIMAS Kemenag Kec. Ngoro	49
Gambar 3.3 Persyaratan Pendaftaran Akta Ikrar Wakaf.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan amal ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi secara horizontal dan dimensi secara vertikal. Secara vertikal wakaf adalah amal ibadah yang mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Secara horizontal wakaf adalah kegiatan sosial kemanusiaan yang dapat dirasakan oleh manusia sekitar. Wakaf merupakan salah satu ibadah jariyah yang tetap mengalir pahalanya meskipun wakif meninggal dunia, karena amalan wakaf masih dimanfaatkan dan manfaatnya masih dirasakan oleh orang lain, seperti dalam hadist nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu jika anak adam meninggal maka amalnya terputus kecuali tiga perkara, sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang berdoa kepadanya.¹

Wakaf sangatlah berpotensi besar untuk kemajuan ekonomi umat dengan pemanfaatan yang baik dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan untuk kesejahteraan masyarakat.² Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³

¹ Badaruz Zaman, "Manajemen Operasional Masjid Namira Lamongan Sebagai Aset Wakaf", (Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 1.

² Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat DiIndonesia", *Analisis*, No. 1, Vol. XVI (2016), 175.

³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta: Depertamen Agama, 2007), Pasal 5.

Mengenai sejarah wakaf ulama sepakat menyatakan bahwa awal mula disyari'atkan ibadah wakaf dalam islam adalah pada masa Umar bin Khattab yang mendapat sebidang tanah diperkebunan Khaibar. Umar meminta pendapat Rasulullah tentang hartanya itu. Dan Rasulullah menasihatkan jika Umar suka lebih baik tanah itu diwakafkan dan hasilnya disedeqahkan kepada yang membutuhkan. Kemudian tanah tersebut langsung diwakafkan oleh Umar dan hasilnya di sedeqahkan kepada fakir dan miskin, untuk memerdekakan budak dan kepentingan lainnya dijalan Allah. Dan untuk yang mengurusnya yang disebut *Nadzhir* diberi upah sekedarnya.⁴

Wakaf di Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan ini dibuktikan adanya surat edaran mengenai wakaf yang disebut Surat Edaran Government pertama pada tanggal 31 Januari 1905, nomor 435 yang tertuang dalam Bijblad 1905 nomor 6196 yang isinya menunjukkan bahwa pemerintah Kolonial tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam diwilayah Jawa dan Madura untuk menjalankan ajaran agamanya asalkan tempat ibadah diperuntukkan kepentingan umum.⁵

Kemudian pada tanggal 4 Juni 1931 ada Bijblad op Het Staatsblaad nomor 12573 tentang Bedehizenen Wakaps. Peraturan ini

⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 13.

⁵ Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statue Approach", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 (2014), 190.

juga menjelaskan tentang wakaf.⁶ Peraturan-peraturan pada masa kolonial ini masih berlaku hingga kependudukan Jepang.

Pada masa Kemerdekaan lalu lahir Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bahwa tanah wakaf akan diatur secara khusus. Undang-undang pokok agraria Bab XI pasal 49(3) ini menjelaskan mengenai perwakafan tanah milik diatur dengan peraturan pemerintah.⁷

Kemudian lahir Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 yang membahas rinci mengenai tanah milik. Untuk tindak lanjut PP nomor 28 tahun 1977 dikeluarkanlah peraturan lainnya. Peraturan pelaksanaan PP Nomor 28 tahun 1977 yang diatur oleh peraturan menteri agama. Intruksi bersama menteri agama dengan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1978. Peraturan menteri agama nomor 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Di tahun 1978 nomor 73 keputusan menteri agama tentang pendelegasian wewenang kepada kepala kanwil Departemen Agama provinsi atau setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap kepala KUA sebagai PPAIW. Ditahun 1990 ada peraturan nomor 24 intruksi bersama menteri agama dan kepala badan pertanahan nasional tentang sertifikasi tanah wakaf.⁸

Dan disempurnakanlah dengan Undang-undang No 41 Tahun 2004 yang membahas peraturan aplikatif wakaf dengan sangat rinci. Dan

⁶Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 3.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 4.

pada Tahun 2006 adanya peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya wakaf.⁹

Ini menunjukkan bahwa perwakafan di Indonesia sudah sangat diperhatikan dengan adanya peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini dapat dipahami karena wakaf tanah adalah asset yang memiliki nilai strategis dan potensi ekonomi yang besar dengan pengelolaan yang baik, namun meskipun peraturan perwakafan selalu disempurnakan supaya bisa mengatur perwakafan di Indonesia dengan baik masih banyak tanah wakaf di Indonesia yang tidak tersertifikasi.

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat tanah wakaf dan didaftarkan dalam bentuk serifikasi tanah wakaf.¹⁰ Tapi untuk melindungi wakaf yang telah dilakukan maka perbuatan wakaf wajib dicatat yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf kemudian didaftarkan kepada instansi terkait untuk diperoleh sertifikat serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf.¹¹ kurangnya sosialisasi dari lembaga yang terkait mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf juga membuat masyarakat kurang memahaminya

⁹ Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan...",191.

¹⁰ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 101.

¹¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*, 41.

sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak peduli hingga tidak mengetahui mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Perwakafan dan sertifikasi tanah wakaf adalah satu kesatuan yang harus dilaksanakan. Kegiatan perwakafan sebagai amal shaleh dan tabungan atau investasi pahala pelaku wakaf (wakif) dan sertifikasi tanah wakaf sebagai kegiatan administrasi dan perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah untuk kegiatan perwakafan. Namun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa keberadaan sertifikasi tanah wakaf tidak begitu penting untuk tanah yang diwakafkannya, ini dibuktikan dengan data tanah wakaf yang tersertifikat adalah 60,99% itu artinya 39,01 tanah wakaf di Indonesia belum tersertifikat termasuk di Kecamatan Ngoro, Mojokerto 0% belum tersertifikat tanah wakafnya.¹²

Tanah wakaf yang dicatat dalam sertifikasi tanah wakaf akan mengantisipasi penyelewengan dan penyimpangan masalah sengketa tanah wakaf dan hal lainnya seperti perubahan peruntukan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal tanah wakaf. Tidak adanya bukti otentik tanah wakaf seperti sertifikasi tanah wakaf masih terjadi hingga saat ini dimasyarakat hal ini adalah awal dari masalah-masalah mengenai tanah wakaf, ini yang menyebabkan wakaf yang seharusnya dapat dijadikan salah satu jalan pengentas kemiskinan namun dalam pengelolaan tidak akan menjadi optimal jika permasalahan-permasalahan tanah wakaf tidak terselesaikan.

¹² <http://siwak.kemenag.go.id/> (Data Tanah Wakaf), diakses pada 3 Juli 2020.

Hingga saat ini Wakaf tanah di Indonesia sudah mencapai 50.140,84 hektar luas tanah wakaf. Dan jumlah tanah wakaf adalah 371.880 lokasi. Untuk tanah wakaf di Indonesia yang sudah bersertifikat ada 61,80%. Dengan penggunaan tanah wakaf yaitu, Masjid dengan penggunaan terbanyak ada 44,63% berada di 165.439 lokasi, setelah itu Musholla sekitar 28,25% berada di 104,729 lokasi di Indonesia, Sekolah dengan 10,63% berada di 39.416 lokasi di Indonesia. Kemudian makam 4,50% yang berada 16.666 lokasi dan pesantren 3,41% dengan 12.647 lokasi dan sisanya ada 8,58% yang berada di 31.794 lokasi dipergunakan untuk sosial lainnya.¹³

Di Indonesia untuk sertifikasi tanah wakafnya sudah mencapai 60,99% dilihat dari data sistem wakaf kementerian agama. Dan untuk Jawa Timur jumlah tanah wakafnya 63.923 dengan luas tanah wakaf 4.216,65 hektar dengan total tanah wakaf yang sudah tersertifikasi 34.507. dan tanah yang tersertifikasi dengan jumlah 34.507 dan luas tanah wakaf 2.224,14 hektar dan yang belum tersertifikasi ada 29.416 tanah wakaf dengan luas 1.992,50 hektar.

Untuk kecamatan Ngoro daerah yang berada di kabupaten Mojokerto Jawa Timur, yang luas daerahnya 20.674,29 km² dan memiliki 19 desa¹⁴, memiliki tanah wakaf 212 tanah wakaf. Namun di daerah Kecamatan Ngoro dengan jumlah 212 tanah wakaf dengan luas 5,12

¹³ <http://siwak.kemenag.go.id/> (Data Tanah Wakaf), diakses pada 3 Juli 2020.

¹⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ngoro_Mojokerto, (Ngoro, Mojokerto) diakses pada 6 Maret 2020.

hektar tanah wakaf tidak ada satupun yang melakukan sertifikasi tanah wakaf.¹⁵ Ini bisa membuat terjadinya masalah atau ketidakjelasan tanah wakaf dikemudian hari. Contohnya salah satu tanah wakaf di Dusun Sukorejo, Desa Lolawang, Ngoro, Mojokerto yang tanah wakafnya didirikan pesantren yaitu Pondok Pesantren Al Karim pada tahun 1984 namun pesantren tersebut tidak terdaftar pada sistem informasi wakaf (SIWAK) karena status kepemilikannya pondok pesantren adalah milik pribadi hingga saat ini.

Dengan jumlah tanah wakaf yang begitu banyak fenomena ini tidak boleh dianggap mudah karena dalam peraturan Undang-undang Nomor 41 sudah jelas bahwa wakaf harus dicatatkan. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai pengetahuan wakif dan faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena yang terjadi di Kecamatan Ngoro mengenai sertifikasi tanah wakaf. Untuk Itu berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul “PENGETAHUAN WAKIF MENGENAI PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN NGORO MOJOKERTO”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

¹⁵http://siwak.kemenag.go.id/list_jml.php?lok=NkgyT3BMNnBEdlVQaDROblpSeVNYQT09
(Daftar Tanah Wakaf KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Jawa Timur), diakses pada 6 Maret 2020.

- a. Masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi meskipun peraturan perwakafan sudah baik.
 - b. Terdapat tanah wakaf yang tidak jelas status kepemilikannya karena tidak ada bukti hukum yang bisa melindungi tanah wakaf tersebut.
 - c. Pengetahuan wakif mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf.
 - d. Banyaknya kendala wakif terhadap pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.
2. Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dilihat, peneliti melakukan pembatasan masalah supaya penelitian lebih terarah dan fokus pada :

- a. Pengetahuan wakif mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ngoro, Mojokerto.
- b. Faktor kendala wakif terhadap pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan wakif mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf ?
2. Apa saja kendala wakif terhadap pendaftaran sertifikasi tanah wakaf?

D. Kajian Pustaka

1. Ruchailis Fahmi, 2008. “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin”.¹⁶ Penelitian yang dilakukan Ruchailis Fahmi adalah lebih fokus mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Kota Banjarmasin.
2. Muhammad Talqiyuddin `Alfaruqi, 2016. “Proses Persertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi).”¹⁷ Penelitian Muhammad Talqiyuddin `Alfaruqi menjelaskan bahwa adanya pelanggaran aturan perwakafan karena tidak seluruhnya perwakafan tanah didaftarkan ke kantor pertanahan.
3. Hilma Wildayani, 2019. “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor”.¹⁸ Penelitian yang dilakukan Hilma Wildayani mengenai tidak adanya program khusus yang bisa mengoptimalkan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf. Sedangkan penelitian yang akan dibahas tentang pengetahuan wakif mengenai sertifikasi tanah wakaf dan kendala wakif dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf.
4. Loka Okatara, 2019. “Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota

¹⁶ Ruchailis Fahmi, “Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin” (Tesis-Universitas Diponegoro Semarang, 2008)

¹⁷ Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, “Proses Persertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)” (Tesis-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

¹⁸ Hilma Wildayani, “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)

Bengkulu”.¹⁹ penelitian Loka Oktara membahas masalah atau problematika yang dihadapi nazhir dalam melakukan proses persertifikasian tanah wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

5. Umi Supraptiningsih, 2012. “Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat.”²⁰ penelitian Umi Supraptiningsih menjelaskan tentang Problematika tanah wakaf di Kecamatan Pamekasan pemahaman masyarakat Pamekasan yang sangat mempercayai tokoh masyarakat dan ulama membuat mereka kurang sadar atas perlindungan hukum untuk tanah wakaf.
6. Suhari, 2017. “Implementasi Hukum Perwakafan Dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah di Wilayah KUA Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.)”²¹ Penelitian Suhari menjelaskan implementasi akta ikrar wakaf dan pendaftaran tanah wakaf di wilayah KUA Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang kondisinya kurang efektif sehingga menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum wakaf tanah.

¹⁹ Loka Oktara, “Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu” (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

²⁰ Umi Supraptiningsih, “Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat” (Jurnal Nuansa- STAIN Pamekasan, 2012)

²¹ Suhari, “Implementasi Hukum Perwakafan Dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah di Wilayah KUA Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)” (Jurnal Tapis- IAIN Metro, 2017)

Tabel 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ruchailis Fahmi, 2008.	Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin	Untuk Memahami konsepsi masyarakat tentang aturan persertifikatan tanah wakaf di KUA Kecamatan kota Banjarmasin	Meneliti terkait pemahaman masyarakat mengenai proses sertifikat tanah wakaf	Penelitian terdahulu lebih terfokus pada proses sertifikat tanah wakaf
2.	Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, 2016	Proses Persertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi)	Untuk mengetahui proses persertifikatan tanah wakaf di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi	Meneliti terkait sertifikat tanah wakaf	Peneliti berfokus pada proses sertifikat wakaf serta ranah tempat yang berbeda
3.	Hilma Wildayani, 2019	Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor	Untuk mengetahui optimalisasi persertifikatan tanah wakaf di wilayah kecamatan Bojonggede, Bogor	Membahas tentang sertifikat tanah wakaf	Peneliti berfokus pada optimalisasi persertifikatan tanah wakaf
4.	Loka Okatara, 2019	Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu	Untuk mengungkapkkan problematika proses sertifikasi tanah wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur	Membahas tentang kendala proses sertifikasi tanah wakaf	Peneliti berfokus pada pengungkapan problematika proses sertifikasi tanah wakaf di ranah

		Kota Bengkulu	Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu		tempat yang berbeda
5.	Umi Supraptiningsih, 2012.	Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat	Tujuan Peneliti mengetahui proses pelaksanaan wakaf dan sertifikasi tanah wakaf pada masyarakat	Membahas tentang pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf	Peneliti terdahulu terfokus mulai awal proses pelaksanaan wakaf hingga proses sertifikasi tanah wakaf
6.	Suhari, 2017	Implementasi Hukum Perwakafan Dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah di Wilayah KUA Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.)	Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dan kepastian hukum perwakafan dengan pelaksanaan akta ikrar wakaf dan pendaftaran tanah wakaf di KUA Gunung Sugih, Lampung	Membahas tentang pelaksanaan daftar tanah wakaf mulai awal hingga ke KUA	Peneliti terdahulu lebih terfokus pada hukum perwakafan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di KUA

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan wakif mengenai prosedur sertifikasai tanah wakaf.

2. Untuk menganalisis kendala wakif terhadap pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan, penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga mengenai wakaf. Dan diharapkan dapat berguna untuk pengembangan melaksanakan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai sertifikasi tanah wakaf dan terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Dan diharapkan bisa memberikan sumbangan informasi kepada kementerian agama atau KUA Kecamatan Ngoro serta masyarakat yang menyikapi permasalahan dibidang wakaf.

G. Definisi Operasional

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah faktor penentu bagaimana manusia berpikir, merasa dan bertindak.²² Pengetahuan Wakif disini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan wakif Kecamatan Ngoro,

²² Fauziyah Indahyani, “Studi Deskriptif Kuantitatif Pengetahuan Guru Sekolah Dasar Tentang *Bullying* di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”, (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015), 10.

Mojokerto Untuk itu pengetahuan wakif penting untuk faktor pendaftaran sertifikasi tanah wakaf karena semakin banyak wakif yang mengetahui prosedur sertifikasi tanah wakaf maka adanya tingkat kesadaran wakif dalam mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ngoro, Mojokerto

2. Wakif

Wakif adalah pihak yang melakukan wakaf. Dimana tingkat kesadaran wakif untuk pendaftaran sertifikasi tanah wakaf sangatlah penting.

Jika wakif di Kecamatan Ngoro, Mojokerto sadar akan hukum perwakafan maka tidak ada masalah hukum tanah wakaf dimasa yang akan datang karena adanya perlindungan hukum tanah wakaf dengan adanya bukti otentik yaitu sertifikasi tanah wakaf.

3. Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikasi tanah wakaf adalah prosedur atau proses yang menyatakan kepada peristiwa atau kejadian untuk seseorang atau lembaga untuk mendapatkan sertifikat tanah hak milik yang bebas dari pembebanan atau ikatan yang dibuat oleh pihak berwenang yang dapat dijadikan bukti.²³

Untuk mengetahui proses mendapatkan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Sertifikat tanah wakaf adalah surat keterangan tanda bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf.

²³ Loka Oktara, "Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu", (Skripsi-IAIN Bengkulu, 2019), 30.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan adalah melalui wawancara Data tentang pengetahuan wakif mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf dan data dari KUA Kecamatan Ngoro mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan secara langsung melalui wawancara kepada wakif Kecamatan Ngoro dan Ketua pemberdayaan wakaf wakaf di Kecamatan Ngoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti data teori yang digunakan yaitu prosedur sertifikasi tanah wakaf yang sesuai dengan undang-undang, teori pengukuran pengetahuan untuk analisis pengetahuan wakif tentang prosedur sertifikasi tanah wakaf dan teori Manajemen Strategis untuk analisis faktor kendala dalam pelaksanaan prosedur sertifikasi tanah wakaf.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Wawancara kepada wakif yang terdata pada sistem wakaf Kemenag Kecamatan Ngoro, Mojokerto dan kepala KUA

Kecamatan Ngoro selaku ketua bidang pemberdayaan wakaf di Kecamatan Ngoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber referensi teori pengukuran pengetahuan untuk wakif adalah teori dari Arikunto 2010 tentang teori pengukuran pengetahuan dan teori manajemen strategis dari referensi buku Manajemen Strategis Taufiqurohman tentang teori manajemen strategis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Melakukan observasi atau pengamatan ke KUA Kecamatan Ngoro tentang pelayanan sertifikasi tanah wakaf dan pelayanan dibidang perwakafan. Pengamatan ke wakif Kecamatan Ngoro Mojokerto tentang pengetahuannya mengenai sertifikasi tanah wakaf.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses untuk memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber.²⁴ Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur yaitu peneliti menyusun rencana wawancara namun

²⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group 2013), 133.

tidak menggunakan urutan yang baku,²⁵ dengan tujuan peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam kepada wakif dan ketua pemberdayaan bidang wakaf di KUA Kecamatan Ngoro. Pertanyaan wawancara meliputi prosedur sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Ngoro dan pengetahuan wakif mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan adalah dokumentasi tentang tata cara prosedur sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Ngoro dan dokumentasi data tanah wakaf yaitu akta ikrar wakaf dan data informasi jumlah tanah wakaf di Kecamatan Ngoro.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk pengolahan data dalam penelitian ini mengikuti konsep Miles dan Huberman yang disebut *interactive model analysis* (model analisis interaktif) yang artinya didalam analisis ini data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai dengan selesai.²⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan cara mempertegas data, mengarahkan, memperingkas data dan membuang data yang tidak

²⁵ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 372.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 337.

diperlukan kemudian mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat melakukan kesimpulan akhir yang mudah untuk dipahami.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, berbentuk bagan, matrix, grafik.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari semua hal yang terdapat pada reduksi data dan penyajian data. Pada saat langkah awal pengumpulan data peneliti sudah menyusun kesimpulan awal yang didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten yang telah dicatat dan tersusun. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa tetapi dengan cara bertahap dan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis. Dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pengetahuan wakif mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf dan data tentang faktor kendala wakif terhadap pendaftaran sertifikasi tanah wakaf, kemudian dianalisa menggunakan teori pengukuran pengetahuan dan manajemen strategis, kemudian ditarik pada kesimpulan. Sedangkan

²⁷ Loka Oktara, "Problematita Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu", 13.

pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori pengukuran pengetahuan dan teori manajemen strategis. Kemudian diaplikasikan dan dijadikan pisau analisa kepada variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini pengetahuan wakif mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf.

I. Sistematika Pembahasan

Di dalam menyusun skripsi penulis akan menyusun dalam beberapa bab yang masing-masing memiliki sub bab, yaitu:

BAB I : Berisi Pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.

BAB II : Menjelaskan Kerangka Teoritis mengenai pembahasan tentang sertifikasi tanah wakaf. Terdiri dari Konsep Wakaf, Konsep Sertifikasi Tanah Wakaf, Konsep Pengetahuan, Konsep Manajemen Strategis.

BAB III : Data Penelitian. Gambaran umum tentang objek penelitian, Pengetahuan Wakif mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf, proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ngoro, problematika wakif mengenai pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.

BAB II

KONSEP WAKAF, KONSEP PENGETAHUAN, KONSEP SERTIFIKASI TANAH WAKAF DAN KONSEP MANAJEMEN STRATEGIS

A. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab yaitu “*waqafa*” yang artinya “menahan” atau “berhenti” atau diam ditempat” atau “tetap berdiri”.²⁸ Kata “*wakafa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” yang secara etimologi adalah juga bermakna menahan.²⁹ Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab yang mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan tidak dipindahmilikkan.³⁰

Sedangkan menurut istilah ahli fiqih ada beberapa pandangan tentang wakaf antara lain dikemukakan oleh beberapa ulama. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan wakif dibenarkan menarik harta wakaf kembali dan diperbolehkan menjualnya. Dan jika wakif wafat maka harta wakaf menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Karena menurut Madhab Hanafi yang timbul dari wakaf ialah menyumbangkan manfaatnya.³¹

²⁸ Kementerian Agama, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

²⁹ Suhrawardi K.Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 4.

³⁰ Kementerian Agama, *Fiqih Wakaf*, 1.

³¹ *Ibid.*, 2.

Wakaf menurut Madhab Maliki bahwa wakaf tidak memutus atau menghilangkan harta yang diwakafkan, tapi wakaf hanya memutus hak pengelolaannya.³² Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk penghasilan atau upah dari harta tersebut. Perwakafan ini tidak berlaku selama-lamanya namun untuk jangka waktu tertentu menurut keinginan wakif yang telah ditentukan.³³

Menurut Madhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan harta tersebut hilang dari kepemilikan waqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan. Madhab Syafi'i menampakkan ketegesan dalam status kepemilikan harta wakaf karena menurut Madhab Syafi'i "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus milik Allah dengan menyedekahkan kepada suatu kebajikan", ini menegaskan bahwa harta wakaf adalah milik umat dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan.³⁴

Menurut Mayoritas Ulama mereka adalah dua murid Abu Hanifah pendapat mereka dijadikan fatwa dikalangan Madhab Hanafiyyah, Madhab Syafi'i dan Madhab Hanbali. Wakaf yaitu menahan harta yang bisa dimanfaatkan dan barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan pengawasannya terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkannya dan untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan nyata atau pengelolaan

³² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, Jilid 10, (Cet. I, Jakarta : Gema Insani, 2011), 272.

³³ Kementerian Agama, *Fiqih Wakaf*, 3.

³⁴ Ibid.

penghasilan harta wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi dihukumi milik Allah. Wakif terhalang untuk mengelolah harta wakaf dan penghasilan dari harta wakaf harus diberikan sesuai dengan tujuan perwakafan.³⁵

Dan pengertian wakaf menurut peraturan perundang-undangan Indonesia adalah berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.³⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif (orang yang mewakafkan) untuk melepaskan harta benda miliknya untuk diserahkan kepada penerima wakaf yang kemudian akan dikelola dengan baik sehingga mendapatkan manfaat dari harta benda wakaf dan mempergunakan harta wakaf di jalan Allah.

Sedangkan pengertian Perwakafan tanah hak milik dijelaskan oleh Boedi Harsono yang mana perwakafan tanah hak milik adalah perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi sosial wakaf, yaitu wakaf

³⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 272.

³⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, (Jakarta : Depertamen Agama, 2007), Pasal 1.

yang kegunaannya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama islam. Wakaf tanah hak milik merupakan perbuatan hukum berupa penyerahan tanah hak milik untuk selamanya oleh perseorangan atau badan hukum sebagai pemilik tanah guna kepentingan tempat peribadatan dan kepentingan sosial lainnya seperti panti asuhan, gedung kesehatan, gedung pendidikan, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat menurut ajaran islam.³⁷

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara teks tidak ada kata wakaf didalam Al-Qur'an dan Hadis tapi makna dan kandungan terdapat dalam kedua sumber tersebut. Meskipun tidak disebutkan secara tegas namun para ulama memahaminya bahwa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan maka itu juga meliputi wakaf, beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia

³⁷ Urip Santoso, “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik”, *Perspektif*, No. 2, Vol. XIX (Mei-2014), 74.

kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”³⁸

2) Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”³⁹

3) Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁴⁰

4) Surat Al-Hajj ayat 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ

³⁸ Surahwardi K.Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan...*, 10.

³⁹ Ibid., 14.

⁴⁰ Ibid., 16.

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”⁴¹

b. Hadis

Sunnah Rasulullah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

"Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda : “apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putus amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)⁴²

Dan ada juga hadis yang menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ

أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَرْضَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ

فَتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ

⁴¹ Ibid., 17.

⁴² Kementerian Agama, *Fiqh Wakaf*, 12.

وَفِي الْفُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ

يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mmeohon petunjuk Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan Shodaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkan kepadaorang fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak menumpuk harta.”(HR. Muslim)⁴³

c. Peraturan perundang-undangan

Dan dasar hukum positif di Indonesia adalah :

- 1) Undang- undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaanya, mengenai wakaf.
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 untuk masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
- 3) Intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 215-219 mengenai masalah wakaf.
- 4) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 peraturan ini membahas mengenai jaminan untuk kepastian hukum tanah wakaf dan pemanfaatannya harus sesuai dengan tujuan wakaf.⁴⁴

⁴³ Ibid., 12.

⁴⁴ Hilma Wildayanti, “Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor”, (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 24.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam terminologi fiqih rukun yaitu sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, yang mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau rukun merupakan penyempurna sesuatu, dimana rukun merupakan bagian dari sesuatu.⁴⁵

Untuk rukun wakaf jumhur ulama menyatakan ada 4 rukun wakaf yaitu wakif (orang yang mewakafkan), mauquf (harta yang diwakafkan), mauquf ‘alaih (tujuan wakaf atau orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf), sighat (pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya).⁴⁶

a. Syarat wakif

Merdeka, berakal sehat, dewasa (baligh), tidak berada dibawah pengampunan (boros/lalai).⁴⁷

b. Syarat mauquf

Harta wakaf memiliki nilai atau ada harganya, harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik wakif, harta wakaf berupa benda yang tidak bergerak atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.⁴⁸

c. Syarat mauquf ‘alaih

Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan pemanfaatan, sasaran wakaf diarahkan pada aktivitas

⁴⁵ Muhammad Abid Abdillah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Ahrul Sani Faturrahman (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004), 87.

⁴⁶ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 39.

⁴⁷ Kementerian Agama, *Fiqih Wakaf*, 21.

⁴⁸ Muhammad Abid Abdillah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 247.

kebajikan yang terus menerus, harta wakaf yang sudah diwakafkan tidak kembali kepada wakif, pihak yang diberi wakaf mengerti hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.⁴⁹

d. Syarat shighat

Shighat harus *munjazah* (terjadi seketika atau selesai), shighat tidak diikuti syarat batil atau palsu, shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Ada perbedaan pendapat dari golongan malikiyah bahwa tidak disyaratkan dalam perwakafan untuk selamanya.⁵⁰

Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur mengenai syarat-syarat wakaf :

a. Wakif

Didalam undang-undang pada pasal 7 bahwa wakif meliputi :

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi
- 3) Badan hukum

Dan untuk syarat wakif perseorangan dalam undang-undang diatur pada pasal 8 ayat 1 yaitu:

- 1) Dewasa

⁴⁹ Ibid., 284.

⁵⁰ Kementerian Agama, *Fiqh Wakaf*, 59.

- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf

b. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf dijelaskan pada pasal 15 dan pasal 16. Dalam pasal 15 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Dan pada pasal 16 ayat 1 menjelaskan harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak.

c. Nazhir

Dalam undang-undang pasal 9 dijelaskan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat nazhir perseorangan diatur dalam undang-undang pasal 10 ayat 1 meliputi:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Beragama islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

d. Ikrar Wakaf

Dalam undang-undang mengenai ikrar wakaf diatur pada pasal 17 ayat 1 dan 2 yang mana dinyatakan

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.⁵¹

4. Peruntukan Harta Wakaf

Peruntukan harta wakaf bisa dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Wakaf Ahli (*Dzurri*)

Wakaf ahli adalah wakaf yang peruntukannya kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, seperti keluarga atau kerabat si wakif. Dalam kata lain wakaf ini adalah wakaf yang hanya dikhususkan oleh wakif untuk kerabatnya seperti anak, cucu, saudara, bapak atau ibunya.⁵²

Dalam pengertian diatas dapat dipahami bahwa wakaf ahli diperuntukan kepada golongan kerabat yang dinilai kurang mampu dalam hal ekonomi dan wakaf ahli ini juga bisa disebut wakaf *Dzurri* yang dalam artian secara harfiah adalah wakaf untuk sanak saudara.

Sebagian besar ulama menyatakan bolehnya melakukan wakaf Ahli namun dalam pemanfaatannya wakaf ini tidak efektif karena hanya ditujukan kepada kerabat.

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan. Wakaf ini ditujukan kepada

⁵¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang nomor 41...*, Pasal 17.

⁵² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Cet. I, Ciputat: Ciputat Press, 2005), 25.

masyarakat umum dan penggunaannya tidak terbatas yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan semua umat manusia. Dalam pemanfaatannya wakaf Khairi adalah wakaf yang jauh lebih banyak manfaatnya karena wakaf ini tidak terbatas dalam mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai tujuannya dengan perwakafan sesungguhnya.⁵³

c. Dalam Undang-undang Perwakafan Indonesia

Wakaf untuk peruntukannya juga diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tertuang pada pasal 22 dan 23.

Dalam pasal 22 adalah:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Untuk pasal 23 menjelaskan mengenai penetapan peruntukan benda wakaf yang isinya adalah:

- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

⁵³ Kementerian Agama, *Fiqih Wakaf*, 16.

- 2) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁵⁴

5. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Tujuan wakaf sudah disebutkan dalam undang-undang tentang perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 yaitu bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan.⁵⁵

Wakaf sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk menyediakan sarana ibadah dan sosial tapi juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dengan cara memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi dan yang lainnya.

Secara umum manfaat wakaf bisa menimbulkan rasa sosial yang tinggi dan dapat dilihat juga seperti dinegara yang wakafnya sudah baik contohnya mesir yang bisa memberikan banyak beasiswa kepada mahasiswa luar negeri untuk berkuliah di Al-Azhar, wakaf dapat mendorong perekonomian dan pembangunan disemua bidang ilmu, jika pengelolaan wakaf dikembangkan dengan baik dan profesioanal.⁵⁶

B. Konsep Sertifikasi Tanah Wakaf

1. Pengertian Sertifikasi Tanah Wakaf

⁵⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang nomor 41...*, Pasal 22.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

⁵⁶ Hilma Wildayanti, "Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Bojonggede...", 30.

Sertifikat yaitu surat keterangan atau tanda pernyataan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang atau lembaga yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Dan sertifikasi itu sendiri adalah serangkaian proses atau prosedur atau proses pada kejadian atau peristiwa hingga seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikat.⁵⁷

Wakaf sendiri sudah dijelaskan menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya supaya dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.⁵⁸ Dengan kata lain tanah wakaf adalah tanah hak milik yang bebas dari segala ikatan, pembebanan, perkara atau sitaan.

Sertifikat tanah yaitu surat tanda bukti pemegang hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa sertifikasi tanah wakaf adalah proses yang kejadian atau peristiwa untuk seseorang atau lembaga untuk mendapatkan sertifikat tanah yang bebas dari segala ikatan, pembebanan, perkara atau sitaan.⁵⁹

⁵⁷ Loka Oktara, "Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)", (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), 29.

⁵⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang nomor 41...*, Pasal 1.

⁵⁹ Loka Oktara, "Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Pematang ...", 30.

2. Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf

a. Pernyataan akta ikrar wakaf di KUA dihadapan PPAIW

Untuk mewakafkan tanah maka harus melakukan pendaftaran akta ikrar wakaf terlebih dahulu ke KUA dan wakif melakukan ikrar wakaf kepada nazhir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau disingkat PPAIW. PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.⁶⁰

Berikut tugas dan fungsi dari PPAIW adalah:

- 1) Memeriksa kehendak wakif, tanah yang akan diwakafkan, surat-surat bukti kepemilikan dan syarat-syarat wakif dan ada tidaknya kendala hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya.
- 2) Memeriksa dan mengesahkan susunan nadzhir dan juga anggota nadzhir yang baru apabila ada perubahan.
- 3) Memeriksa saksi-saksi ikrar
- 4) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan wakif kepada nadzhir.
- 5) Membuatkan akta ikrar wakaf
- 6) Memberikan akta ikrar wakaf dan salinannya paling lambat dalam waktu 30 hari sejak dibuatnya akta ikrar wakaf.
- 7) Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf
- 8) Menyimpan akta ikrar wakaf dan daftarnya dengan baik

⁶⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang nomor 41...*, Pasal 1 Ayat 8.

- b. Mengurus pendaftaran tanah wakaf ke BPN (badan pertanahan nasional).⁶¹

Berikut prosedur pernyataan ikrar wakaf:

- 1) Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada nadzhir dihadapan PPAIW dan para saksi kemudian dicatatkan pada formulir W.1.
- 2) Ikrar wakaf diterima oleh *mauquf alaih* dan harta wakaf diterima oleh *nadzhir* untuk kepentingan *mauquf alaih*.
- 3) Akta ikrar wakaf memuat paling sedikit yaitu identitas wakif, identitas nazhir, identitas saksi, data dan keterangan harta wakaf, peruntukan harta wakaf (*mauquf alaih*), jangka waktu wakaf.
- 4) PPAIW membuat AIW rangkap 3(tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk formulir W.2.⁶²
- 5) Beberapa formulir administrasi wakaf
 - a) W1 : ikrar wakaf
 - b) W2 : akta ikrar wakaf
 - c) W2a : salinan akta ikrar wakaf
 - d) W3 : pengganti akta ikrar wakaf
 - e) W3a : salinan pengganti akta ikrar wakaf
 - f) W4 : daftar akta ikrar wakaf

⁶¹ Loka Oktara, "Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Pematang..., 32

⁶² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta : PustakaPelajar, 2007), 141.

- g) W5 : surat pengesahan nazhir perorangan
- h) W5a : surat pengesahan nazhir badan hukum
- i) W6 : buku catatan tentang keadaan tanah wakaf
- j) W7 : surat pengantar permohonan tanah wakaf ke

BPN

c. Prosedur pendaftaran sertifikasi tanah wakaf ke BPN⁶³

- 1) Pihak dari PPAIW harus mendaftarkan tanah wakaf ke BPN atas nama nadzhir, diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 2 ayat 2 berikut:

“PPAIW atas nama nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama Nazhir kepada Kantor Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.”

- 2) Kemudian pihak BPN akan mengukur tanah hak milik yang dijadikan tanah wakaf yang sebelumnya belum ada sertifikat tanahnya. Sebagaimana disampaikan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1 :

⁶³ <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103747/permen-agrariakepala-bpn-no-2-tahun-2017> (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN), diakses 10 Juni 2020.

“Dalam hal tanah wakaf berupa hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a akan diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan, terlebih dahulu dilakukan pemisahan sertifikat tersebut.”

- 3) Kemudian pihak BPN meminta AIW atau APAIW yang dibuatkan oleh PPAIW untuk dijadikan dasar diterbitkannya sertifikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir. Dijelaskan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pasal 4 ayat 2 :

“Pemisahan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuatkan AIW atau APAIW dan menjadi dasar untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama Nazhir.”

- 4) Kemudian permohonan pendaftaran tanah wakaf harus melampirkan beberapa dokumen. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dijelaskan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pasal 6 ayat 2:

“Permohonan pendaftaran wakaf atas nama bidang tanah sebagaimana dimaksud ayat 1 dilampiri dengan Surat permohonan, Surat ukur, Sertifikat hak milik yang bersangkutan, AIW atau APAIW, Surat pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan dan Surat pernyataan dari

sendiri. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui telinga dan mata.⁶⁴

Sedangkan menurut Saifudin Azwar (2005: 24), secara sederhana adalah keseluruhan keterangan dan ide yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai gejala atau peristiwa yang bersifat sosial, ilmiah, atau perseorangan.⁶⁵

Menurut Mubarak (2007) pengetahuan adalah hasil dari mengingat sesuatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami secara sengaja maupun tidak sengaja lalu terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap objek tertentu.⁶⁶

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa pengetahuan adalah kumpulan dari berbagai informasi yang diperolehnya dari pengalamannya.

2. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Sukanto (2000), faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang adalah:

a. Pendidikan

⁶⁴ Laili Jamilatus Sanifah, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Keluarga Tentang Perawatan Activities Daily Living Pada Lansia Studi di Dusun Candimulyo Desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang," (Skripsi-Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Media Jombang, 2018), 6.

⁶⁵ Ganda Saputra, "Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Pribadi Siswa Kelas Atas SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas", (Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 8.

⁶⁶ Skripsi Rika, "Hubungan Antara Pengetahuan dan Perilaku Pencegahan Gastritis Pada Mahasiswa Jurusan Keperawatan", (Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2016), 10.

Tingkat pendidikan merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan sehingga terjadi perubahan perilaku positif yang mengikat.

b. Informasi

Jika seseorang mendapatkan sumber informasi yang lebih banyak akan membuat pengetahuannya lebih luas.

c. Budaya

Tradisi atau kebiasaan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang meliputi sikap dan kepercayaannya.

d. Pengalaman

Sesuatu yang pernah dialami seseorang membuat bertambahnya pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat informal.⁶⁷

3. Pengukuran Pengetahuan

Menurut (Arikunto dalam Devianti, 2011) yaitu pengukuran pengetahuan bisa dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan isi materi yang ingin diukur dari subyek peneliti atau responden.⁶⁸

Menurut (Arikunto, 2010), pengukuran tingkat pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu:

- a. Pengetahuan baik apabila subjek bisa menjawab 76-100% dengan benar dari total jawaban pertanyaan.

⁶⁷ Mukhammad Aminudin Bagus Febriyanto, “Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat di MI Sulaimaniyah Mojoagung Jombang”, (Skripsi-Universitas Airlangga Surabaya, 2016), 13.

⁶⁸ Rika, “Hubungan Antara Pengetahuan dan Perilaku Pencegahan Gastritis Pada Mahasiswa Jurusan Keperawatan”, (Skripsi-Universitas Islam negeri Alauddin, Makassar 2016), 15.

- b. Pengetahuan cukup apabila subjek dapat menjawab 56-75% dengan benar dari total jawaban pertanyaan.
- c. Pengetahuan kurang apabila subjek dapat menjawab 56% dari total jawaban pertanyaan.⁶⁹

Tabel 2.1

Pengetahuan baik	Pengetahuan cukup	Pengetahuan kurang
Wakif menjawab 76-100% dengan benar dari total jawaban pertanyaan tentang sertifikasi tanah wakaf.	Wakif menjawab 56-75% dengan benar dari total jawaban pertanyaan tentang sertifikasi tanah wakaf.	Wakif menjawab kurang dari 56% dengan benar dari total jawaban pertanyaan tentang sertifikasi tanah wakaf.

D. Konsep Manajemen Strategis

1. Pengertian Manajemen

Manajemen telah banyak diartikan oleh berbagai pihak dengan berbagai arti. Menurut Mary Parker Follet mengartikan bahwa manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Menurut Stoner mengartikan manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya- sumber

⁶⁹ Laili Jamilatus Sanifah, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Keluarga Tentang Perawatan Activities Daily Living (ADL) pada Lansia (Studi di Dusun Candimulyo, Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang)", (Skripsi-STIK Insan Cendekia Media, Jombang, 2018), 10.

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁷⁰

Menurut *encyclopaedia of the social of the sciences*, terdapat definisi manajemen yaitu proses dengan mana pelaksanaan dari pada suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.⁷¹

Menurut Luther Gulick mengartikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia.⁷²

2. Pengertian Manajemen Strategis

Menurut Pearce II dan Robinshon (2008) manajemen strategi adalah sebagai satu set tindakan dan keputusan yang menghasilkan formulasi dan implementasi suatu rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.

Menurut Carto (2010) manajemen strategis adalah sebagai analisis, keputusan dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

Menurut Wheelen (2000) manajemen strategis adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang

⁷⁰Handoko, T.Hani, *Manajemen Cetakan Kedua puluh Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 2.

⁷¹Panglaykim dan Hazil, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991), 26.

⁷²Handoko, T.Hani, *Manajemen...*, 11.

mengarah pada penyusunan strategi-strategi efektif untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dengan analisis SWOT.

Menurut Roudlege Scelur, R.S (2010) manajemen strategis adalah titik temu yang dirumuskan suatu organisasi antara sumber daya dan keahlian internalnya dan kesempatan serta resiko yang terbentuk melalui lingkungan eksternalnya.⁷³

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa manajemen strategis merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif dan disertai dengan penetapan cara aplikasinya yang dibuat pimpinannya dan dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang terkait didalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.⁷⁴

3. Proses Manajemen Strategis

Menurut berbagai peneliti pada prinsipnya, manajemen strategi terdiri atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Tahap Formulasi: meliputi pembuatan misi, identifikasi peluang dan tantangan eksternal organisasi, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, pembuatan sasaran jangka panjang, pembuatan pilihan-pilihan strategi, dan pengambilan keputusan strategi yang dipilih untuk diterapkan. Dalam hal penyusunan strategi, Fred R. David membagi proses ke dalam tiga tahapan aktivitas, yaitu: input stage, matching stage, dan decision stage.(David, 1996)

⁷³ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2016), 5.

⁷⁴ Ibid., 6.

Termasuk di dalam formulasi strategi adalah pembahasan tentang bisnis baru yang akan dimasuki, bisnis yang dihentikan, alokasi sumber-sumber yang dimiliki, apakah akan melakukan ekspansi atau diversifikasi usaha, apakah akan memasuki pasar internasional, apakah akan melakukan merger atau membentuk joint-venture, serta bagaimana untuk menghindari pangambilalihan secara paksa (*hostile takeover*).

- b. Tahap Implementasi (atau tindakan): adalah penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, memotivasi pegawai, pengalokasian sumber-sumber agar strategi yang diformulasikan dapat dilaksanakan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kultur yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta mengkaitkan kompensasi pegawai dengan kinerja organisasi. (bandingkan dengan Senge, 1994). Pada tahap ini, ketrampilan interpersonal sangatlah berperan. menurut Carl von Clausewitz (1780-1831) dalam bukunya yang diterbitkan kembali *On War*, strategi bukanlah sekedar aktivitas *problem-solving*, tetapi lebih dari itu strategi bersifat terbuka (*open-ended*) dan kreatif untuk mempertajam masa depan dalam model chain of command di mana suatu strategi harus dijalankan setepat mungkin (menghindari bias-bias yang tidak perlu dalam setiap bagian struktur organisasi). (Clausewitz, 1989)

- c. Tahap Evaluasi: adalah kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi perusahaan harus secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang selalu terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Tiga kegiatan utama pada tahap ini adalah: Menganalisa faktor-faktor eksternal dan internal sebagai basis strategi yang sedang berjalan, Pengukuran kinerja, dan Pengambilan tindakan perbaikan (bandingkan dengan Kaplan dan Norton, 1996).⁷⁵

Manajemen strategis terintegrasi dengan tindakan:

- 1) Memusatkan perhatian di seluruh divisi fungsional dan seluruh berbagai tingkatan organisasi pada tujuan bersama, tema dan masalah.
- 2) Proses manajemen internal mengikat dan pembuatan program untuk hasil yang diharapkan di lingkungan eksternal.
- 3) Menghubungkan operasional, taktis, pengambilan keputusan untuk tujuan jangka panjang yang strategis. (Poister&Streib, 1999)⁷⁶

⁷⁵Taufiqurohman, *Manajemen Strategik*, (Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama, 2016), 27-28.

⁷⁶ Taufiqurohman, *Manajemen Strategik*, 57.

BAB III

PENGETAHUAN WAKIF MENGENAI PROSEDUR SERTIFIKASI TANAH WAKAF DAN PROSES SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN NGORO

A. Gambaran Umum Kecamatan Ngoro Mojokerto

1. Jumlah Tanah wakaf di Kecamatan Ngoro

Ngoro adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Kecamatan Ngoro adalah salah satu kawasan Industri. Dan sudah berdiri kawasan industri yang bernama Ngoro Industri Park (NIP) yang berada diantara daerah Mojosari dan Watukosek. Selain menjadi kawasan industri, Ngoro juga menjadi tempat penambangan pasir dan batu yang berada disebelah selatan daerah pemukiman penduduk di kaki gunung penanggungan. Masyarakat Ngoro sebelum menjadi kawasan industri mata pencahariannya adalah bertani.⁷⁷


Secara Geografis Kecamatan Ngoro Terletak antara 07⁰57957” lintang selatan dan 112⁰51’435” bujur timur. dan batas fisik sebelah utara adalah Kecamatan Krembung, sebelah timur adalah Kecamatan Gempol, sebelah selatan adalah Kecamatan Trawas, sebelah barat adalah Kecamatan Pungging. Wilayah Kecamatan Ngoro terletak pada ketinggian 10 meter sampai 600 meter diatas permukaan air laut. Kecamatan Ngoro memiliki luas 60,54 km², yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Wilayah kecamatan Ngoro terbagi menjadi 19

⁷⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ngoro_Mojokerto, (Ngoro, Mojokerto), diakses pada 3 Maret 2020.

Desa yaitu Kesemen, Srigading, Kutogirang, Lolawang, Watonmasjedong, Manduro Manggunggajah, Kunjorowesi, Watesnegoro, Wonosari, Ngoro, Sedati, Purwojati, Jasem, Kembangsri, Candiharjo, Tambakrejo, Bandarasri, Tumapel, Tanjanganrono. Dan secara administratif, menjadi 10 perkotaan dan 9 pedesaan dan memiliki 106 Rukun Warga, 552 Rukun Tetangga, serta memiliki 67 Lingkungan/Dusun, dengan jumlah penduduk 85.591 jiwa.⁷⁸

Tanah wakaf di Kecamatan cukup banyak yang tercatat dalam siwak ada 212 tanah wakaf lebih jelasnya ada pada diagram dibawah ini:

Gambar 3.1




⁷⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, *Kecamatan Ngoro Dalam Angka 2020*, (Mojokerto:CV Azka Putra Pratama, 2020). 2.

Sumber data; Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama⁷⁹

Pencatatan tanah wakaf juga dilakukan oleh Sistem Masjid Kementerian Agama yang jumlah Masjid dan Musholla wakaf cukup banyak dan masih belum tercatat dalam sistem informasi wakaf kementerian agama, lebih jelasnya ada pada diagram dibawah ini:

Gambar 3.2



Sumber Data; Sistem Masjid Kemeterian Agama⁸⁰

Bisa dikatakan Masjid Wakaf yang tercatat dalam Sistem Masjid dan belum tercatat dalam Sistem Wakaf Kemenag ada 27 masjid wakaf. Dan untuk musholla yang sudah tercatat dalam Sistem Masjid dan belum

⁷⁹ http://siwak.kemenag.go.id/list_jml.php?lok=NkgyT3BMNnBEdivQaDbIpSeVYQT09, (Daftar Tanah Wakaf KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Jawa Timur) diakses pada 3 Maret 2020.

⁸⁰ <http://simas.kemenag.go.id/>, (Data Masjid dan Mushollah di Kecamatan Ngoro) diakses pada 3 Maret 2020.

tercatat dalam Sistem Wakaf Kemenag ada 270 musholla wakaf. Dalam hal ini adanya perbedaan jumlah tanah wakaf yang dicatatkan dalam dua website kemenag yaitu SIMAS dan SIWAK. Dalam wawancara dengan Bapak Nur Fayakun selaku Ketua KUA Kecamatan Ngoro:

“Jumlah tanah wakaf yang sudah terdaftar akta ikrar wakaf di KUA ada 212 tanah wakaf, adanya perbedaan jumlah tanah wakaf dengan di website SIMAS itu karena pencatatan di SIMAS tidak melihat data akta ikrar wakaf yang masuk namun mencatat dari daftar masjid dan musholla yang ada di Kecamatan Ngoro yang menurut takmir itu wakaf maka dicatat wakaf tanpa melihat surat akta ikrar wakaf biasanya buktinya hanya surat keterangan wakaf dari kepala desa jadi belum sampai masuk ke KUA yang didaftarkan untuk akta ikrar wakaf.”⁸¹

2. Deskripsi Objek Penelitian

Dalam kegiatan penelitian wakif di Kecamatan Ngoro sudah dijelaskan pada gambar grafik Sistem Wakaf diatas, bahwa wakif yang terdata di KUA Kecamatan Ngoro adalah 212 tanah wakaf. Dari sekian banyak tanah wakaf yang ada di Kecamatan Ngoro peneliti mewawancarai 5 wakif termasuk dengan ahli warisnya secara acak tidak ada kriteria khusus namun wakif yang harus terdata di KUA Kecamatan Ngoro karena untuk membuktikan kebenaran dalam wakaf. adanya ahli waris wakif yang termasuk dalam wawancara dikarenakan tanah wakaf di Kecamatan Ngoro yang sudah lama diwakafkan maka ahli waris yang mewakafkan atas nama wakif sesuai dengan data yang ada di KUA Kecamatan Ngoro. Dari 5 wakif yang diwawancarai secara umum wakif memberikan jawaban yang sama maka dari itu peneliti juga melakukan

⁸¹ Wawancara, Rabu 01 April 2020, Nur Fayakun.

wawancara kepada Ketua Pemberdayaan Wakaf guna mendapatkan data yang relevan mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ngoro. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah dalam bentuk narasi. berikut deskripsi wakif dan Ketua pemberdayan wakaf kecamatan Ngoro.

Tabel 3.1

No	Nama Wakif	Tahun diwakafkan	Tanah yang diwakafkan	Alamat tanah wakaf
1.	Sarti	2015	Musholla Nurul Hidayah	Rt 02 Rw 03 Dusun Kesemen, Desa Kesemen
2.	Hamim Thohari (ahli waris dari Abdul Rohmah)	2004	Yayasan Darul Huda	Srigading
3.	Jamilah (ahli waris dari Luluk Asfiyah)	2019	Yayasan Melati Kutogirang Cinta Indonesia	Rt 004/ Rw 003, Dusun Kutogirang, Desa Kutogirang
4.	Mesiyah	2010	Musholla Arus salam	Rt 04/ Rw 01, Dusun Kesemen, Desa Kesemen
5.	Nur Watini	2019	Musholla Al-Qodariyah	Dusun Sarirejo, Desa Srigading

Tabel 3.2

Nama	Jabatan	Pendidikan
Drs. Nur Fayakun, M.Pd.I	Ketua Pemberdayaan Wakaf Kecamatan Ngoro Kepala KUA Mojosari Plt. Kepala KUA Ngoro	S2

B. Pengetahuan Wakif Mengenai Prosedur Sertifikasi Tanah wakaf

Untuk mengetahui tentang prosedur sertifikasi tanah wakaf diperlukan informasi. Jika wakif mendapatkan sumber informasi yang lebih banyak tentang prosedur sertifikasi tanah wakaf akan membuat pengetahuannya luas tentang prosedur sertifikasi tanah wakaf. Maka dari itu peneliti memberikan 10 pertanyaan mengenai sertifikasi tanah wakaf kepada wakif.

1. Wakif yang bernama Sarti mewakafkan mushollah Nurul Hidayah yang beralamatkan di RT/RW 02/03 Dusun Kesemen, Desa Kesemen Kecamatan Ngoro mengatakan tidak mengetahui apapun tentang sertifikasi tanah wakaf. saat wawancara ibu Sarti mengatakan tidak mengetahui apapun tentang sertifikat tanah wakaf. Sebaliknya wakif menanyakan tentang sertifikat tanah wakaf, peneliti menjelaskan sedikit tentang sertifikat tanah wakaf adalah sertifikat untuk melindungi tanah yang sudah diwakafkan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan

tanah yang diwakafkan ini maka sertifikat tanah wakaf bisa menjadi bukti dan perlindungan hukum.⁸²

Untuk permasalahan tanah wakaf tidak pernah terjadi permasalahan yang berarti hanya saja tanah wakaf tersebut pernah ditanyakan oleh anak pemilik tanah sebelumnya. Seperti yang dikatakan Ibu Sarti saat wawancara. Tanah dibeli dari tetangga depan rumah wakif kemudian ketika tetangga depan rumahnya meninggal, anak tetangganya menanyakan tentang kepemilikan tanah tersebut, Ibu sarti menjelaskan bahwa tanahnya sudah dimilikinya dan diwakafkan.⁸³

Proses perwakafan tanah Bu sarti dimulai dari pembangunan mushollah pada tahun 2014 kemudia di ikrarkan ke KUA setahun kemudian yaitu 2015, seperti yang dikatakan dalam wawancara Musholla Nurul Hidayah dibangun tahun 2014 yang tanahnya sudah dibeli wakif sejak lama. Kemudian Bu sarti menanyakan tentang proses perwakafan yang benar kepada mantan carik. Mantan carik menjelaskan kepada Ibu Sarti pendaftaran wakaf harus didaftarkan di KUA, kemudian Ibu sarti mendaftarkan akta ikrar wakaf di KUA yang diuruskan oleh cucu Ibu Sarti.⁸⁴

Pihak KUA tidak pernah mengarahkan atau memberi informasi tentang sertifikasi tanah wakaf kepada Ibu Sarti bahkan informasi tentang

⁸² Wawancara, Rabu 03 Juni 2020, Sarti

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ibid

akta ikrar wakaf didapatkan setelah ibu Sarti bertanya kepada mantan carik. Sertifikasi tanah wakaf sangatlah penting untuk perlindungan hukum tanah yang di wakafkan. Menurut bu Sarti sertifikat tanah wakaf penting namun karena kurangnya informasi yang diterima membuat wakif tidak mengetahui hal tersebut.⁸⁵

Pemahaman tentang wakaf menurut Bu Sarti sebagai wakif, wakaf adalah tabungan wakif untuk diakhirat kelak Ibu Sarti berpendapat bahwa amalnya yang tetap ada setelah beliau meninggal adalah mushollah yang diwakafkan tersebut. Mendaftarkan sertifikat tanah wakaf menurut wakif sulit jika tidak ada informasi dan sosialisasi. Wakif juga mengatakan jika kedepannya terjadi masalah tanah wakafnya maka sertifikat tanah wakaf penting untuk dimilikinya. Pemahaman wakif mengenai sertifikat tanah wakaf sangat kurang, tapi wakif menyadari pentingnya sertifikat tanah wakaf. wakif juga berminat mendaftar tanah wakaf untuk disertifikasikan jika ada informasi yang lengkap tentang pendaftarannya ini dikatakan dalam wawancara.⁸⁶

2. Wakif yang bernama Abdul Rohmah diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Hamim Thohari yang mewakafkan Yayasan Darul Huda di Srigading. Bapak Hamim mengatakan bahwa informasi tentang adanya sertifikat tanah wakaf diketahui melalui internet dan tidak ada sosialisasi dari pihak KUA. Proses perwakafan tanah Yayasan Darul Huda diawali

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Ibid

dengan pembangunan sekolah lalu sekarang berkembang menjadi yayasan, yang tahun 2004 didaftarkan akta ikrar wakaf di KUA. Seperti yang dikatakan bapak Hamim dalam wawancara ayah dari bapak Hamim Thohari atau wakif dari Yayasan Darul Huda Yaitu Abdul Rohamah awalnya mewakafkan sekolah karena pengelolaan wakaf yang baik maka wakaf berkembang menjadi Yayasan dan sekarang ada TPQ, RA, hingga MTS.⁸⁷

Bapak Hamim Thohari mengatakan dalam wawancara secara pribadi beliau mengetahui tentang sertifikat tanah wakaf dari internet tapi tidak pernah ada arahan tentang sertifikat tanah wakaf dari pihak manapun, beliau juga mengetahui pentingnya sertifikat tanah wakaf tapi karena tidak ada arahan tentang kepengurusan sertifikat tanah wakaf yang menurut Bapak Hamim mengurus sertifikat tanah wakaf sulit karena harus ke BPN maka beliau hanya mengurus akta ikrar wakaf. Pemahaman wakif mengenai wakaf adalah sebagai amal jariyah yang terus mengalir.⁸⁸

Wakif berminat mendaftarkan sertifikat tanah wakaf jika dari pihak KUA memfasilitasi pendaftaran sertifikat tanah wakaf. seperti yang dikatakan dalam wawancara jika pihak KUA memberikan kemudahan atau adanya pelayanan sertifikat tanah wakaf kemungkinan mendaftarkan akta ikrar wakaf sekaligus dengan sertifikat tanah wakaf.⁸⁹

⁸⁷ Wawancara, Rabu 01 April 2020, Hamim Thohari

⁸⁸ ibid

⁸⁹ ibid

3. Wakif selanjutnya yaitu Jamilah selaku ahli waris dari Luluk Asfiah wakif dari Yayasan Melati Kutogirang Cinta Indonesia yang bertempat di Rt 004/ Rw 003, Dusun Kutogirang, Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro. Ibu Jamilah mengatakan bahwa sertifikasi tanah wakaf hanya sekedar pernah mendengar tapi tidak mengetahui secara pasti tentang sertifikasi tanah wakaf.⁹⁰

Keadaan tanah wakafnya tidak pernah mengalami permasalahan meskipun tidak disertifikasikan tanah wakafnya. Proses perwakafan tanah wakaf Yayasan Melati Kutogirang Cinta Indonesia adalah sebuah yayasan sosial untuk anak usia dini. Seperti yang dikatakan Ibu Jamilah dalam wawancara yayasan sudah berdiri sejak lama namun baru di ikrarkan ketika bulan Maret 2019 di KUA. Menurut Ibu Jamilah selaku ahli waris dari wakif KUA tidak pernah menjelaskan tentang sertifikat tanah wakaf, hanya memberikan informasi akta ikrar wakaf. Karena kurangnya informasi dari pihak KUA wakif tidak mengetahui pentingnya sertifikat tanah wakaf. Pemahaman wakaf menurut Ibu Jamilah kegiatan sosial dan agama. Seperti yang dikatakan dalam wawancara Yayasan ini dibangun supaya bisa membantu pendidikan anak usia dini dan dalam segi agama wakaf adalah amal yang abadi.⁹¹

Menurut Ibu Jamilah meskipun setelah mengetahui informasi sertifikasi tanah wakaf Ibu Jamilah tidak berminat untuk mendaftarkan

⁹⁰ Wawancara, Senin 01 Juni 2020, Jamilah.

⁹¹ Ibid

tanah wakafnya untuk disertifikasikan karena akta ikrar wakaf bisa sebagai bukti wakaf juga yang fungsinya sama dengan sertifikat tanah wakaf.⁹²

4. Wakif selanjutnya yaitu ibu Mesiyah yang mewakafkan musholla arus salam yang bertempat di Rt 04/Rw 01 Dusun Kesemen, Desa Kesemen Kecamatan Ngoro. Ibu mesiyah yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan musholla didekat rumah anaknya tidak mengetahui informasi apapun tentang sertifikasi tanah wakaf. saat mendaftarkan akta ikrar wakaf yang mengurus adalah anaknya.⁹³ Pemahaman Ibu mesiyah tentang wakaf adalah melakukan amal ibadah yang pahalanya tetap ada meskipun wakif meninggal.

Ibu Mesiyah tidak mengetahui pentingnya sertifikat tanah wakaf. ketidaktahuan Ibu Mesiyah ini karena tidak mendapatkan informasi apapun tentang sertifikat tanah wakaf. Menurut Ibu mesiyah tanah wakafnya tidak akan terjadi permasalahan apapun dimasa yang akan datang meskipun tanpa sertifikat tanah wakaf karena adanya akta ikrar wakaf. Jika mengurus sertifikat tanah wakaf tidaklah sulit menurut Ibu Mesiyah berminat untuk mendaftarkan tanah wakafnya. Seperti yang dikatakan dalam wawancara.⁹⁴

⁹² Ibid

⁹³ Wawancara, Kamis 04 Juni 2020, Mesiyah.

⁹⁴ Ibid

5. Wakif berikutnya bernama ibu Nur Watini yang mewakafkan mushollah al-Qodiriyah di dusun Sarirejo. Dalam hal sertifikasi tanah wakaf ibu Nur Watini juga tidak mengetahui mengenai sertifikasi tanah wakaf. Dalam wawanca ibu nur watini mengatakan beliau tidak mengetahui sertifikat tanah wakaf tapi mengetahui akta ikrar wakaf.⁹⁵

Tanah wakaf dari Ibu Watini sudah ada sejak lama dan sudah pernah di daftarkan akta ikrar wakaf oleh ayahnya namun akta ikrar wakafnya hilang dan didaftarkan lagi oleh ibu Nur watini ke KUA ditahun 2019 untuk mendapatkan akta ikrar wakaf. Wakif tidak pernah mendapatkan informasi tentang sertifikasi tanah wakaf tapi pernah mendapatkan informasi akta ikrar dari pemimpin Dusun Sarirejo.⁹⁶

Wakaf musholla Al-Qodiriyah ini diwakafkan atas nama orang tua ibu Nur Watini yang bernama Mursidi supaya pahala wakaf bisa terus mengalir untuk orang tua Ibu Nur Watini meskipun orang tuanya sudah meninggal. Tidak ada informasi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf maka wakif tidak tau pentingnya sertifikasi tanah wakaf tapi wakif berminat untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf jika ada pihak yang memberikan informasi tentang pendaftarannya.⁹⁷

⁹⁵ Wawancara, Jumat 05 Juni 2020, Nur Watini

⁹⁶ ibid

⁹⁷ ibid

C. Proses Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Ngoro

Proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Ngoro dimulai dari mendaftarkan akta ikrar wakaf di KUA Kecamatan Ngoro. wakif juga harus memenuhi persyaratan dalam mendaftarkan akta ikrar wakaf. Disebutkan dalam sebuah wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ngoro yaitu wakif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 7 Fotocopy sertifikat tanah 7 Fotocopy KTP wakif, 7 Fotocopy Kartu Keluarga wakif, 7 Fotocopy KTP nadzhir, 7 Fotocopy Kartu Keluarga Nazhir, 7 Fotocopy KTP saksi, 7 Fotocopy Kartu Keluarga saksi, 7 Surat keterangan wakaf dari kepala desa, 7 Surat ketarangan tanah tidak dalam sengketa, Susunan Nazhir.⁹⁸

Lebih lengkapnya persyaratan pendaftaran akta ikrar wakaf seperti dalam gambar dibawah ini:

⁹⁸ Wawancara, Rabu 01 April 2020, Nur Fayakun.

wakaf (PPAIW). Kemudian pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) membuat akta ikrar wakaf.”⁹⁹

Akta ikrar wakaf akan diterbitkan oleh PPAIW paling lambat dalam waktu 30 hari sejak ikrar wakaf di selenggarakan. Ini juga dikatakan dalam wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ngoro. Memberikan akta ikrar wakaf dan salinannya kepada wakif paling lambat dalam waktu 30 hari sejak diselenggarakannya ikrar wakaf. Kemudian menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf. Kemudian akta ikrar wakaf dan daftar akta ikrar wakaf disimpan dengan baik atau memasukkan data ke sistem wakaf kementerian agama (SIWAK KEMENAG).¹⁰⁰ Untuk pencatatan pendataan akta ikrar wakaf di Kecamatan Ngoro sudah dapat dilihat di Sistem Wakaf Kemenag ini bisa di akses semua orang untuk melihat informasi mengenai wakaf seperti jumlah hingga perkembangan wakaf di Indonesia. Website Siwak Kemenag ini dipakai oleh hampir semua KUA di Indonesia.

Untuk pendaftaran sertifikat tanah wakaf ke BPN, KUA Kecamatan Ngoro belum pernah melayani hal tersebut. Seperti yang disebutkan dalam wawancara berikut dengan Kepala KUA Kecamatan Ngoro. Mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi tanah wakaf ke BPN masih belum ada karena KUA Kecamatan Ngoro belum memfasilitasi atau membantu wakif untuk pendaftaran sertifikasi tanah wakaf ke BPN karena KUA Kecamatan Ngoro masih fokus pada akta ikrar wakaf yang

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

ada di Kecamatan Ngoro karena masih banyak tanah wakaf yang masih belum melakukan akta ikrar wakaf pada KUA Kecamatan Ngoro.¹⁰¹

D. Problematika Wakif Mengenai Pendaftaran Sertifikasi Tanah Wakaf

Problematika wakif mengenai pendaftaran sertifikasi tanah wakaf didasarkan pada pelayanan KUA Kecamatan Ngoro dalam bidang perwakafan, berikut manajemen strategi KUA Kecamatan Ngoro dalam bidang perwakafan.

KUA Kecamatan Ngoro memiliki visi misi yang salah satunya tentang wakaf berikut visi misi KUA Kecamatan Ngoro:

Visi¹⁰²

Terselenggaranya layanan prima dibidang kehidupan beragama untuk membentuk masyarakat yang taat beragama, rukun, mandiri serta lahir dan batin.

Misi

1. Meningkatkan kualitas dibidang administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan (Manajemen)
2. Reformasi birokrasi pada sistem pelayanan nikah, rujuk, wakaf, haji dan ibadah sosial.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dibidang munakahat, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, produk pangan halal, hisab rukyat dan kemitraan umat serta haji dan umroh.

¹⁰¹ Ibid

¹⁰² <http://kuangoromojokerto.blogspot.com/p/kementerianagama-kantorurusan-agama.html?m=1> (Visi dan Misi KUA NGORO MOJOKERTO) diakses pada 6 Juni 2020

4. Menumbuhkan semangat hidup bermasyarakat yang bermartabat dengan mengamalkan ajaran agama serta menciptakan keharmonisan intern umat beragama (islam).

Hingga saat ini Bidang Pemberdayaan Wakaf di KUA Kecamatan Ngoro masih terfokus pada sosialisasi ikrar wakaf dan pemberdayaan wakaf dengan cara sosialisasi pada masyarakat seperti rapat tokoh agama atau rapat lainnya yang berhubungan mengenai wakaf atau rapat modin yang nantinya diharapkan akan disampaikan modin kepada masyarakat sekitarnya. Seperti yang disampaikan Ketua KUA Kecamatan Ngoro dalam wawancara adanya sosialisasi tentang akta ikrar wakaf kepada masyarakat biasanya saya sampaikan saat rapat modin dan pertemuan lain bersama masyarakat dan biasanya saya sampaikan saat konsultasi wakaf.¹⁰³

KUA Kecamatan Ngoro sampai saat ini tidak ada pegawai yang khusus menangani wakaf, namun semua petugas KUA Kecamatan Ngoro bisa membantu jika hanya sebatas mengenai administrasi wakaf, untuk sosialisasi dan konsultasi tentang wakaf maka dilakukan oleh PPAIW yaitu ketua KUA Kecamatan Ngoro. Untuk fasilitas perwakafan di KUA Kecamatan Ngoro adanya layanan konsultasi perwakafan dan sosialisasi ikrar wakaf. Dan KUA Kecamatan Ngoro memfasilitasi pendaftaran ikrar wakaf tidak memfasilitasi untuk pendaftaran sertifikasi tanah wakaf ke BPN. Dalam wawancara bersama Ketua KUA Kecamatan Ngoro

¹⁰³ Wawancara, Rabu 01 April 2020, Nur Fayakun

menyampaikan adanya layanan konsultasi dan sosialisasi tentang perwakafan dan pendaftaran akta ikrar wakaf saja.¹⁰⁴

Untuk target bidang pemberdayaan wakaf KUA Kecamatan Ngoro adalah ikrar wakaf di wilayah Kecamatan Ngoro bisa mencakup semua tanah wakaf di wilayah Kecamatan Ngoro, karena masih banyak tanah wakaf di Kecamatan Ngoro yang belum tercatat di akta ikrar wakaf, masyarakat masih memilih wakaf secara tradisional yang hanya dilaporkan ke Kepala Desa dan disaksikan masyarakat sekitar lalu tidak didaftarkan ke KUA Kecamatan Ngoro dan tidak ada sama sekali yang mendaftarkan ke BPN untuk sertifikasi tanah wakaf.¹⁰⁵

Kesulitan dari pihak KUA Kecamatan Ngoro adalah sulitnya membuat masyarakat sadar mengenai pentingnya ikrar wakaf atau pendaftaran tanah wakaf ke KUA Kecamatan Ngoro karena persepsi mereka yang sangat tradisional tapi petugas KUA Kecamatan Ngoro terus memberikan sosialisasi supaya masyarakat mengerti dan kesulitan lainnya adalah jika ada tanah yang diwakafkan tapi tanah tersebut tidak ada surat tanah atau identitas apapun yang membuktikan kalau tanah tersebut dimiliki oleh wakif maka pihak KUA kesulitan untuk mendatanya.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibid.

BAB IV
ANALISIS PENGETAHUAN DAN KENDALA WAKIF DAN
KENDALANYA DALAM PENDAFTARAN SERTIFIKASI TANAH
WAKAF

A. Analisis Pengetahuan Wakif Mengenai Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf

Informasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang jika seseorang mendapatkan sumber informasi yang lebih banyak akan membuat pengetahuannya lebih luas.

Untuk Wakif pertama yang bernama Sarti mewakafkan mushollah Nurul Hidayah yang beralamatkan di RT 02/03 Dusun Kesemen, Desa Kesemen Kecamatan Ngoro. Wakif tidak mengetahui apapun mengenai sertifikasi tanah wakaf berdasarkan hasil wawancara. Wakif hanya mendapatkan informasi tentang akta ikrar wakaf dari mantan carik didesanya dan hanya mengurus akta ikrar wakaf untuk mushollahnya di tahun 2015. Wakif juga mengatakan tidak pernah mendapatkan informasi dari KUA tentang sertifikat tanah wakaf. tapi kesadaran wakif tentang perlindungan hukum tanah wakaf sudah baik karena wakif mengatakan jika mendapatkan informasi tentang sertifikasi tanah wakaf maka wakif berminat untuk mendaftarkan tanah wakafnya untuk disertifikasi. Untuk Wakif pertama bernama ibu sarti tergolong pada pengetahuan kurang ini dikarenakan wakif menjawab kurang dari 40% dari total pertanyaan yang diberikan peneliti.

Wakif kedua Abdul Rohmah diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Hamim Thohari yang mewakafkan Yayasan Darul Ulum di Srigading. Bapak Hamim mengatakan bahwa informasi tentang adanya sertifikat tanah wakaf diketahui melalui internet dan tidak ada sosialisasi atau informasi dari pihak KUA. Tanah wakafnya telah mengurus akta ikrar wakaf pada tahun 2004. Tapi karena tidak adanya pelayanan KUA untuk mengurus sertifikat tanah wakaf prosedur sertifikasi tanah wakaf menurut bapak Hamim sulit karena harus ke BPN. Bapak Hamim selaku ahli waris wakif berminat untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf jika adanya pelayanan dari pihak KUA. Wakif kedua yang bernama Bapak Hamim Thohari tergolong pada pengetahuan kurang ini dikarenakan wakif menjawab 40% dari total pertanyaan yang diberikan peneliti.

Wakif Ketiga yaitu Jamilah selaku ahli waris dari Luluk Asfiah wakif dari Yayasan Melati Kutogirang Cinta Indonesia yang bertempat di Rt 004/ Rw 003, Dusun Kutogirang, Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro. Ibu Jamilah juga mengatakan tidak pernah mendapatkan informasi tentang sertifikasi tanah wakaf. dan tanah wakafnya sudah didaftarkan akta ikrar wakaf di tahun 2019 bulan maret. Menurut wakif akta ikrar wakaf sudah menjadi bukti hukum kalau tanah tersebut wakaf meskipun tanpa sertifikasi tanah wakaf. sedangkan fungsi akta ikrar wakaf tidak sama dengan sertifikat tanah wakaf. Akta ikrar wakaf adalah bukti pernyataan wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya yang diterbitkan oleh PPAIW

dan akta ikrar wakaf bisa saja dilakukan pembatalan akta ikrar wakaf. sedangkan sertifikat tanah wakaf adalah bukti perlindungan hukum tanah wakaf yang kuat dan kedudukan hukumnya lebih tinggi dari akta ikrar wakaf.¹⁰⁷ Wakif ketiga yang bernama ibu Jamilah tergolong pada pengetahuan kurang ini dikarenakan wakif menjawab kurang dari 40% dari 10 pertanyaan yang diberikan peneliti mengenai sertifikasi tanah wakaf.

Wakif keempat yaitu Mesiyah yang mewakafkan musholla arus salam yang bertempat di Rt 04/Rw 01 Dusun Kesemen, Desa Kesemen Kecamatan Ngoro. sama halnya dengan wakif yang lain jika wakif tidak mengetahui tentang sertifikasi tanah wakaf. wakif hanya mengetahui informasi akta ikrar wakaf di KUA dan tanah wakafnya sudah di daftarkan akta ikrar wakaf pada tahun 2010. Wakif juga mengatakan jika ada informasi tentang sertifikasi tanah wakaf dan proses pendaftarannya mudah maka wakif berminat untuk mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf. wakif yang bernama ibu Mesiyah tergolong pada pengetahuan kurang ini dikarenakan wakif menjawab kurang dari 40% dari total pertanyaan yang diberikan peneliti.

Wakif Kelima yaitu Nur Watini yang mewakafkan musholla atas nama orang tuanya bernama Mursidi. Musholla Al-Qodiriyah sudah ada sejak lama dan sudah pernah didaftarkan akta ikrar wakaf tapi karena

¹⁰⁷ Miftah Arifin , “Kedudukan dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”,(Jurnal ISTIDAL- UNISNU Jepara, 2016)

hilang maka Nur Watini mendaftarkannya lagi tahun 2019 yang mendapatkan informasi akta ikrar wakaf dari Kepala dusun Sarirejo. Wakif tidak mengetahui apapun tentang sertifikasi tanah wakaf tapi jika mendapatkan informasi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf, wakif berminat mendaftarkan sertifikat tanah wakaf. Untuk Wakif yang terakhir bernama Ibu Nurwatini tergolong pada pengetahuan kurang ini dikarenakan wakif menjawab kurang dari 40% dari total pertanyaan yang diberikan peneliti.

Dari keseluruhan Wakif yang telah melakukan akta ikrar wakaf tidak pernah mengetahui adanya sertifikat tanah wakaf, jika ada yang tau informasi didapatkan pribadi melalui internet. KUA tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai sertifikasi tanah wakaf, dari keterangan wakif KUA hanya memberi sosialisasi tentang akta ikrar wakaf. Menurut (Arikunto, 2010), pengukuran tingkat pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 3 Pengetahuan, dan untuk wakif tentang sertifikasi tanah wakaf tergolong Pengetahuan kurang responden dapat menjawab kurang dari 56% dari total jawaban pertanyaan.¹⁰⁸ Peneliti memberikan 10 pertanyaan tentang sertifikasi tanah wakaf dan hasilnya 40% bahkan kurang dari 40% dari total jawaban pertanyaan. Tapi setelah wakif mengetahui adanya sertifikasi tanah wakaf yang peneliti sampaikan banyak wakif yang berminat untuk mendaftarkan tanah wakafnya disertifikasikan jika ada informasi tentang prosedur pendaftaran sertifikasi tanah wakaf.

¹⁰⁸ Laili Jamilatus Sanifah, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan....",10.

B. Analisis Kendala Wakif Mengenai Pendaftaran Sertifikasi Tanah Wakaf

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa teori tahap manajemen strategi adalah sebagai berikut:

1. Tahap formulasi:

a. Adanya pembuatan misi

Pihak KUA sudah memiliki misi mengenai perwakafan yaitu

“Meningkatkan pemahaman masyarakat dibidang munakahat, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, produk pangan halal, hisab rukyat dan kemitraan umat serta haji dan umroh.”¹⁰⁹

Dan sudah memiliki target tentang akta ikrar wakaf dan jika targetnya Namun pihak KUA tidak mencakup sertifikat tanah wakaf sebagai edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. KUA hanya menjelaskan tentang akta ikrar wakaf.

b. Mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal organisasi tersebut

Adanya tantangan dari pihak KUA Kecamatan Ngoro ketika persyaratan dalam pendaftaran akta ikrar wakaf datanya tidak lengkap dari wakif maka pihak KUA kesulitan untuk memproses akta ikrar wakaf dan pemikiran masyarakat menjadi tantangan pihak KUA juga karena pemikiran yang masih tradisional tentang perwakafan sehingga masih 537 tanah wakaf yang belum di akta ikrar wakafkan sesuai dengan diwebsite SIMAS Kecamatan Ngoro Mojokerto dan dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngoro dan pihak KUA terus

¹⁰⁹ <http://kuangoromojokerto.blogspot.com/p/kementerianagama-kantorurusan-agama.html?m=1> (Visi dan Misi KUA NGORO MOJOKERTO) diakses pada 6 Juni 2020.

menerus memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya wakif mendaftarkan akta ikrar wakaf ke KUA.

c. Menentukan kekuatan dan kelemahan internal (lembaga yang terkait)

Pihak KUA Kecamatan Ngoro melakukan sosialisasi dan konsultasi mengenai wakaf yang dilakukan kepala KUA Kecamatan Ngoro sendiri dan hanya membahas tentang akta ikrar wakaf. Seperti yang dikatakan Kepala KUA Kecamatan Ngoro bahwa yang melakukan Konsultasi dan sosialisasi adalah Kepala KUA Kecamatan Ngoro. Kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi perwakafan di wilayah kecamatan Ngoro akan susah memenuhi target yang sudah direncanakan.

d. Adanya pembuatan strategi lembaga yang terkait untuk mencapai tujuannya

Adanya sosialisai perwakafan dan ruang konsultasi perwakafan adalah strategi pihak KUA Kecamatan Ngoro untuk membuat masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang akta ikrar wakaf.

2. Tahap implementasi:

a. Adanya penentuan sasaran

Dalam sosialisasi seringkali ditujukan kepada modin dan tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan harapan supaya informasi disampaikan kepada masyarakat sekitarnya.

b. Adanya motivasi untuk sumber daya manusia

Kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan tugas perwakafan yang meliputi sosialisasi dan konsultasi perwakafan yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Ngoro sendiri. Penambahan sumber daya manusia untuk menjalankan tugas perwakafan yang telah direncanakan KUA kecamatan Ngoro sangat dibutuhkan.

3. Tahap Evaluasi
 - a. Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi
 - b. Mengukur kinerja
 - c. Dan mengambil tindakan perbaikan

Tahap evaluasi ini tidak dilakukan pihak KUA Kecamatan Ngoro, tidak adanya evaluasi setiap selesai melakukan sosialisasi. Pihak KUA Kecamatan Ngoro hanya melakukan sosialisasi lalu selesai. Jika tidak ada evaluasi maka untuk mengukur kinerja tidak terjadi, maka tidak ada perbaikan strategi meskipun membuat strategi dengan baik. Tahap evaluasi ini penting supaya mengetahui kekurangan dan kendala untuk strategi selanjutnya yang lebih baik. Karena pihak KUA tidak melakukan tahap evaluasi maka banyak tanah wakaf yang belum tercatat di akta ikrar wakaf karena pihak KUA Kecamatan Ngoro tidak mengetahui kekurangan dalam strategi.

Dari hasil yang didapat pihak KUA kecamatan Ngoro sudah memiliki misi mengenai perwakafan di wilayah Kecamatan Ngoro.

melakukan sosialisasi dan ada ruang konsultasi perwakafan adalah fasilitas yang disiapkan KUA Kecamatan Ngoro. Target KUA Ngoro adalah membuat tanah wakaf diwilayah Kecamatan Ngoro tercatat diakta ikrar wakaf semua dengan cara melakukan sosialisasi akta ikrar wakaf kepada masyarakat. Namun melakukan sosialisasi hanya dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Ngoro dan sosialisasi hanya mengenai akta ikrar wakaf. Kurangnya Sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi membuat tidak efektif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan informasi tentang sertifikat tanah wakaf bisa disampaikan juga kepada masyarakat saat melakukan sosialisasi, karena pihak KUA berperan dalam pelayanan sertifikat tanah wakaf yaitu merujuk pada peraturan menteri Agraria dan Tata ruang atau BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 2 ayat 2 bahwa PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf kepada BPN.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan wakif mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf sangat minim ini didasarkan dari kurangnya informasi tentang sertifikasi tanah wakaf di wilayah Kecamatan Ngoro karena tidak adanya informasi atau sosialisasi dari KUA Kecamatan Ngoro atau pihak manapun. Sedangkan informasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Menurut (Arikunto, 2010), pengukuran tingkat pengetahuan dapat dikategorikan menjadi 3. Dan untuk Pengetahuan wakif di wilayah Kecamatan Ngoro tentang sertifikasi tanah wakaf tergolong Pengetahuan kurang, yang ukurannya subjek dapat menjawab kurang dari 56% dari total jawaban pertanyaan. Dan hasilnya wakif bisa menjawab 40% hingga kurang dari 40% dari 10 total pertanyaan tentang sertifikasi tanah wakaf. Setelah wakif sedikit mengetahui pentingnya sertifikat tanah wakaf yang dijelaskan oleh peneliti, wakif berminat untuk mendaftarkan sertifikat tanah wakaf. Namun kendalanya tidak ada pelayanan mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Ngoro.

2. Upaya KUA Kecamatan Ngoro mengenai perwakafan sudah ada dalam misi KUA Kecamatan Ngoro. Melakukan sosialisasi perwakafan dan adanya pelayanan konsultasi tentang perwakafan fasilitas dari KUA Kecamatan Ngoro. Namun kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki KUA Kecamatan Ngoro untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kendala KUA Kecamatan Ngoro, KUA Kecamatan Ngoro sudah melakukan tahap formulasi dan tahap implementasi dalam manajemen strategi dalam bidang perwakafan namun KUA Kecamatan Ngoro tidak melakukan tahap evaluasi sebagai tahap akhir dari manajemen strategi ini menyebabkan tidak dapat mengetahui kekurangan dan kendala dari strategi yang telah direncanakan. Tidak adanya pelayanan dan sosialisasi mengenai sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Ngoro menjadi tugas yang belum dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Ngoro. Pelayanan sertifikat tanah wakaf yaitu merujuk pada peraturan menteri Agraria dan Tata ruang atau BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 2 ayat 2 bahwa PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf kepada BPN.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cetakan I, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, *Kecamatan Ngoro Dalam Angka 2020*, Mojokerto: CV Azka Putra Pratama, 2020.
- Cholid dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama, 2007.
- , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf*, Jakarta: Depertamen Agama, 2007.
- Eddy Yunus, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta; CV ANDI OFFSET, 2016.
- Farid Wadidy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Handoko, T.Hani, *Manajemen Cetakan Keduapuluh Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

- Kementerian Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Cetakan 5, Jakarta: PT Rajawali Press, 2008.
- Muhammad Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2013.
- Muhammad Abid Abdillah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Ahrul Sani Faturrahman, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004.
- Panglaykim dan Hazil, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1991.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhrawadi K.Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Wahbah Az Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie Al Kattan i, dkk, Jilid 10, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Taufiqurohman, *Manajemen Strategik*, Jakarta; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama, 2016.
- Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Bashlul Hazami, Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, *Analisis*, Vol. XVI, No.1. 2016.

- Sudirman, Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau dari Statue Approach, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6. 2014.
- Suhairi, Implementasi Hukum Perwakafan Dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah di Wilayah KUA Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), *Tapis*, Vol. 01, No. 01. 2017
- Umi Supraptiningsih, Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat, *Nuansa*, Vol. 9, No. 1. 2012
- Urip Santoso, Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik, *Perspektif*, No. 2, Vol. XIX, 2014.
- Miftah Arifin , Kedudukan dan Perlindungan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Jurnal ISTIDAL- UNISNU Jepara*, Vol. 3, No. 2. 2016.
- Fauziyah Indahyani, Studi Deskriptif Kuantitatif Pengetahuan Guru Sekolah Dasar Tentang *Bulliyng* di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015.
- Badaruz Zaman, Manajemen Operasional Masjid Namira Lamonngan Sebagai Aset Wakaf, Skripsi- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ganda Saputra, Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan Pribadi Siswa Kelas Atas SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

- Hilma Wildayani, Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Mukhammad Aminudi Bagus Febriyanto, Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Dengan Perilaku Konsumsi Jajanan Sehat di MI Sulaimaniyah Mojoagung Jombang, Skripsi-Universitas Airlangga Surabaya, 2016.
- Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi, Proses Persertifikatan Tanah Wakaf (Studi di Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi), Tesis-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Laili Jamilatus Sanifah, Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Keluarga Tentang Perawatan Activities Daily Living Pada Lansia Studi di Dusun Candimulyo Desa Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Skripsi-Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Media Jombang, 2018.
- Loka Oktara, Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Skripsi-IAIN Bengkulu, 2019.
- Rika, Hubungan Antara Pengetahuan dan Perilaku Pencegahan Gastritis Pada Mahasiswa Jurusan Keperawatan, Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Ruchalis Fahmi, Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin Tesis-Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

http://siwak.kemenag.go.id/list_jml.php?lok=NkgyT3BMNnBEdivQaDblpSeV

[YQT09](#) , (Daftar Tanah Wakaf KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Jawa Timur) diakses pada 3 Maret 2020.

<http://simas.kemenag.go.id/>, (Data Masjid dan Mushollah di Kecamatan Ngoro) diakses pada 3 Maret 2020.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ngoro_Mojokerto, (Ngoro, Mojokerto) diakses pada 3 Maret 2020.

<http://kuangoromojokerto.blogspot.com/p/kementerianagama-kantorurusan-agama.html?m=1> (Visi dan Misi KUA NGORO MOJOKERTO) diakses pada 6 Juni 2020.

<http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103747/permen-agrariakepala-bpn-no-2-tahun-2017> (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN), diakses 10 Juni 2020.

Sumber Informan Penelitian

Drs. Nur Fayakun, M.Pd.I, *Wawancara*, Rabu, 1 April 2020

Sarti, *Wawancara*, Rabu, 3 Juni 2020

Hamim Thohari, *Wawancara*, Rabu, 1 April 2020

Jamilah, *Wawancara*, Senin, 1 Juni 2020

Mesiyah, *Wawancara*, Kamis, 4 Juni 2020

Nur Watini, *Wawancara*, Jumat, 5 Juni 2020